



**AMNESTY
INTERNATIONAL**



KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)

Jl. Borobudur No.14 Menteng
Jakarta Pusat 10320, Indonesia
T: + 62 21 3926983 F: +62 21 3926821
W: www.kontras.org

Judicial System Monitoring Programme (JSMP)

Rua Setubal, Colmera
Dili, Timor-Leste
T/F: + 670 3323883
W: www.jsmp.minihub.org

AMNESTY INTERNATIONAL

SEKRETARIAT INTERNASIONAL
Peter Benenson House, 1 Easton Street
London WC1X 0DW, United Kingdom
T: +44 (0)20 7413 5500 F: +44 (0)20 7956 1157
E: amnestyis@amnesty.org W: www.amnesty.org

Ref: IOR 40/2012.021
Indeks: ASA 57/003/2012

20 Februari 2012

SURAT TERBUKA UNTUK SEMUA ANGGOTA DEWAN KEAMANAN TERKAIT KEADILAN, KEBENARAN DAN PEMULIHAN HAK-HAK KORBAN DI TIMOR-LESTE

Judicial System Monitoring Programme (JSMP), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Amnesty International menulis surat ini untuk mendesak kepada Dewan Keamanan untuk mengambil langkah yang efektif dan secepatnya dalam mengatasi impunitas yang berkelanjutan terkait kejahatan atas kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di Timor-Leste (Dulu Timor Timur) ketika berada dalam pendudukan Indonesia (1975-1999). Ini adalah waktu yang penting untuk bertindak, dimana Dewan Keamanan sedang mempertimbangkan pembaruan mandat Misi Terintegrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Timor-Leste (*United Nations Integrated Mission in Timor-Leste-UNMIT*), yang akan selesai pada 26 February 2012, dan mulai merencanakan keterlibatan PBB paska UNMIT di Timor-Leste setelah 2012.

Organisasi kami – berbasis di Timor-Leste, Indonesia dan Inggris – sangat prihatin dengan kegagalan yang terus berlangsung dalam memberikan keadilan kepada 300 individu yang dituduh atau didakwa dengan kejahatan atas kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat di Timor-Leste pada 1999. Mereka diyakini tinggal di Indonesia, namun pihak berwenang di sana menolak bekerja sama dengan sistem peradilan yang didukung PBB di Timor-Leste untuk mengekstradisi warganya yang dituduh melakukan kejahatan berdasarkan hukum internasional.

TEMPAT BERLINDUNG DI INDONESIA

Dalam kasus terbaru, Valentim Lavio, mantan anggota milisi, dinyatakan bersalah atas pembunuhan kejahatan kemanusiaan oleh Pengadilan Distrik Dili, namun melarikan diri ke Indonesia pada Oktober 2011. Valentim Lavio, mantan anggota milisi Besi Merah Putih (BMP), dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara pada 8 Juli 2011 untuk pembunuhan Patricio Sarmiento Viegas di Distrik Liquiçá pada 6 September 1999. Lavio tidak ditahan pada masa sebelum pengadilan, saat pengadilan atau tahap banding, walaupun organisasi non-pemerintah lokal dan keluarga korban telah mengekspresikan kekhawatiran karena ia bisa melarikan diri. Kemudian, permohonan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Banding pada 26 September 2011 dan surat perintah penangkapannya dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Dili pada 17 Oktober 2011 dan diserahkan pada Polisi Distrik Liquiçá pada 20 Oktober 2011. Namun, pihak berwenang Timor telah mengkonfirmasi mereka tidak bisa menahannya karena ia telah melarikan diri ke Indonesia.

Kasus ini menunjukkan kemiripan dengan kasus Martenus Bere, yang telah menjadi subjek dalam dua surat terdahulu dari Amnesty Internasional kepada Dewan Keamanan (Surat Ref:40/2011.139 pada 8 Agustus 2011; dan 40/2010.040 pada 22 Februari 2010). Bere telah dituntut oleh Panel Khusus PBB atas pembunuhan warga sipil dan atas kejahatan kemanusiaan lainnya yang dilakukan pada 1999. Namun, ia dilepas pada Agustus 2009 menyusul permohonan dari pemerintah Indonesia dan akhirnya dipindahkan ke Timor Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, tempat berlindung dari penuntutan.

PEMBENTUKAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL

Kasus Valentim Lavio merupakan satu-satunya kasus yang dikirim oleh Tim Investigasi Kejahatan Serius (Serious Crime Investigation Team-SCIT) UNMIT kepada Kantor Jaksa Penuntut Umum Timor-Leste yang telah diadili dan dijatuhi hukuman. Kekhawatiran telah di kemukakan mengenai hubungan SCIT dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, pada Desember 2011, dalam laporan Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Orang secara Paksa (Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances -WGEID) yang mengamati “*kurangnya komunikasi dan kerjasama antara Tim Investigasi Kejahatan Serius (SCIT) dan Kantor Jaksa Penuntut Umum Timor-Leste pada kasus-kasus yang sedang diinvestigasi dan kasus-kasus yang telah diserahkan untuk penuntutan*”.¹ Lebih lanjut, mandat SCIT terbatas dalam menginvestigasi pelanggaran HAM serius di Timor-Leste pada 1999.²

Kegagalan yang terus berlangsung dalam menjamin keadilan bagi kejahatan masa lalu menimbulkan kekhawatiran besar tentang kemampuan dan kemauan pihak berwenang Timor dan Indonesia untuk menuntaskannya. Hal ini menegaskan kebutuhan keterlibatan komunitas internasional dan membangun pengadilan pidana internasional untuk kejahatan-kejahatan ini, sebagaimana direkomendasikan dalam laporan Komisi Ahli PBB pada 2005.³ Dalam laporan itu, Komisi tersebut merekomendasikan kepada Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi berdasarkan Bab VII Piagam PBB untuk membentuk pengadilan pidana internasional *ad hoc* untuk Timor-Leste, jika langkah-langkah nyata tidak diambil dalam menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang di Timor Leste.⁴ Sebagaimana ditunjukkan kasus-kasus diatas, enam tahun kemudian, langkah-langkah tersebut sangat tidak memadai.

PEMULIHAN EFEKTIF UNTUK KORBAN DAN KELUARGA MEREKA

JSMP, KontraS dan Amnesty International juga mengkhawatirkan kegagalan yang terus berlanjut dari pemerintah Indonesia dan Timor-Leste dalam menyediakan pemulihan menyeluruh dan efektif untuk para korban dan keluarga mereka. Pemerintah Indonesia harus mengambil tanggung jawab penuh untuk kejahatan atas kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh agen-agensinya pada masa pendudukan Timor-Leste pada tahun 1999.

Kami menyambut baik rekomendasi Sekretaris Jenderal PBB pada laporan terbarunya mengenai debat Parlemen Timor-Leste terkait dua rancangan undang-undang untuk mendirikan program reparasi nasional dan “Institut Memori Publik”.⁵ Penerapan undang-undang ini akan menjadi langkah positif dalam menerapkan rekomendasi-rekomendasi utama yang tertuang dalam laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, CAVR) dan laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (Commission of Truth and Friendship-CTF). Namun, kami kecewa dengan keputusan terbaru parlemen Timor-Leste untuk menunda pembahasan dua rancangan undang-undang ini untuk ketiga kalinya sejak mereka diperkenalkan pada Juni 2010.

RENCANA KOMPREHENSIF UNTUK MENJAMIN KEADILAN

Kami menyambut baik upaya-upaya yang berlangsung untuk merencanakan dan memetakan keterlibatan PBB di Timor-Leste setelah berakhirnya mandat UNMIT pada 2012. Pada khususnya kami menyambut baik identifikasi kebutuhan perlunya kelanjutan kehadiran organisasi hak asasi manusia internasional disana.⁶ Kami mendorong Dewan Keamanan untuk menginstruksikan UNMIT dan badan PBB yang relevan lainnya untuk melakukan konsultasi seluas mungkin dalam menentukan kondisi kedepan dan tingkat keterlibatan, termasuk dengan masyarakat sipil, pemimpin agama dan komunitas, korban dan keluarga mereka dan juga pemerintah dan pegawai PBB di Timor-Leste. Karena Dewan Keamanan sedang mempertimbangkan keterlibatan PBB di Timor-Leste paska 2012, kami mendesak anda untuk menjamin penyediaan keadilan bagi korban kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat sebagai fokus penting dalam keputusan akhir tentang kondisi dan tingkat keterlibatan tersebut.

Para korban, keluarga mereka, warga Timor-Leste dan organisasi non pemerintah lainnya terus menyerukan keadilan dan pemulihan untuk kejahatan masa lalu. Sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 1264 dan 1272 dan resolusi-resolusi yang menyusulnya, menuntut orang yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan

¹ Laporan Kelompok Kerja Penghilangan Orang secara Paksa (Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances), Misi ke Timor-Leste, A/HRC/19/58/Add.1, para. 43.

² Resolusi Dewan Keamanan PBB 1704 (2006), S/RES/1704, para. 2(i).

³ Laporan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Ahli untuk meninjau Tuntutan Pelanggaran HAM Serius di Timor-Leste (Dulu Timor Timur) pada 1999, s/2005/458.

⁴ Diatas n3 pada Lampiran I, para 29.

⁵ Laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang Misi Terintegrasi PBB di Timor Leste (untuk periode dari 20 September 2011 hingga 6 January 2012), S/2012/43, para 62.

⁶ Diatas n5, para 55.

di 1999 untuk dibawa ke pengadilan, maka JSMP, KontraS dan Amnesty International mendesak Dewan Keamanan untuk membentuk rencana komprehensif jangka panjang untuk mengakhiri impunitas dan untuk menyediakan korban dengan pemulihan yang menyeluruh dan efektif. Sebagai bagian dari rencana tersebut, Dewan Keamanan harus membentuk pengadilan pidana internasional dengan yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste pada masa pendudukan Indonesia (1975-1999). Pengadilan semacam itu harus bisa menjamin keadilan dalam kasus-kasus yang representatif, dengan begitu, bertindak sebagai katalis diantaranya untuk pengadilan nasional. Kemudian, rencana jangka panjang dan komprehensif harus menjamin korban pelanggaran HAM antara 1975 dan 1999 diberikan pemulihan menyeluruh dan efektif.

Pada sesi Dewan Keamanan yang akan datang untuk memperbaharui mandat UNMIT, maka JSMP, KontraS, dan Amnesty International mendesak Dewan Keamanan untuk secara tegas menyatakan:

- Tidak akan ada impunitas untuk kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan pada 1999 dan pada masa pendudukan Indonesia (1975-1999);
- Bahwa konsultasi seluas mungkin dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka merencanakan keterlibatan PBB pasca UNMIT di Timor-Leste; pemantauan HAM harus menjadi bagian integral atas kehadiran PBB setelah 2012;
- Bahwa Tim Investigasi Kejahatan Serius UNMIT akan menyelesaikan semua investigasi dengan pandangan untuk melanjutkannya dengan tuntutan hukum di masa depan, dan bahwa waktu serta sumber daya yang memadai akan disediakan. Dewan Keamanan kemudian harus menyerukan kepada pemerintah Timor-Leste dan Indonesia untuk bekerja sama penuh dengan investigasi tersebut;
- Bahwa PBB akan mendukung pengembangan strategi untuk menangkap dan menuntut mereka yang didakwa melakukan kejahatan antara tahun 1975 dan 1999, termasuk dalam situasi ketika para tersangka kembali ke Timor-Leste, untuk menjamin para terdakwa tersebut ditahan dan dibawa ke hadapan pengadilan secepatnya;
- Bahwa Pemerintah Timor-Leste harus menerapkan rekomendasi laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) dan laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (CTF), dan mendorong Parlemen Timor-Leste untuk membahas dan mengesahkan pada kesempatan terdekat, dua rancangan undang-undang untuk membentuk program pemulihan nasional dan "Institut Memori Publik" sesuai dengan hukum dan standar internasional;
- Bahwa pemerintah Indonesia harus bekerjasama penuh dengan pengadilan pidana internasional, dan pengadilan nasional Timor-Leste atau pengadilan nasional di negara lain dalam upaya mereka menginvestigasi dan menuntut orang-orang yang diduga melakukan kejahatan di Timor-Leste antara 1975 dan 1999, termasuk dengan melakukan perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum bersama dengan Timor-Leste dan pemerintah negara lainnya.

Kami berharap anda mempertimbangkan dan menyatakan dukungan atas rekomendasi-rekomendasi ini.

Hormat kami,

Luis de Oliveira
Direktur, Judicial System Monitoring Programme (JSMP), Timor-Leste

Haris Azhar
Koordinator Nasional, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Indonesia

Renzo Pomi
Perwakilan Amnesty International Representative di PBB